



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hj. Aisyah Muhammad Al Amudi binti Muhammad Al Amudi, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jambu No. 32, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon;

Zamil Muhammad bin Muhammad Abdul Rahim, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di jalan Jambu No. 32 Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Juni 1965 dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Abdul Rahim bin Abdul Rahim Tajudin di rumah orang tua Pemohon di Jalan Abd. Rasyid No. 07, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kotamadya Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2022/PA.Pal



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Muhammad Abdul Rahim bin Abdul Rahim Tajudin berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Muhammad Al-Amudi dan yang menikahkan imam masjid bernama Hi. Imam Saleh dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing Drs. H. Husain Muhammad Al-Amudi (adik kandung Pemohon) dan H. Thahir Muhammad Al-Amudi (adik kandung Pemohon) dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat ;
3. Bahwa antara Muhammad Abdul Rahim bin Abdul Rahim Tajudin dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;
4. Bahwa setelah menikah Muhammad Abdul Rahim bin Abdul Rahim Tajudin dan Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Jambu No. 32, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Muhammad Abdul Rahim bin Abdul Rahim Tajudin dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Zamil Muhammad (laki-laki), umur 51 tahun (Termohon) ;
 - 5.2. Tajudin Muhammad (laki-laki), umur 49 tahun ;
 - 5.3. Zakaria Muhammad (laki-laki), umur 46 tahun ;
 - 5.4. Kamal Muhammad (laki-laki), umur 40 tahun ;Dengan demikian hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah hubungan ibu kandung dengan anak ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Muhammad Abdul Rahim bin Abdul Rahim Tajudin dan Pemohon tersebut dan selama itu pula Muhammad Abdul Rahim bin Abdul Rahim Tajudin dan Pemohon tetap beragama Islam ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

7. Bahwa sampai sekarang Muhammad Abdul Rahim bin Abdul Rahim Tajudin dan Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kotamadya Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;
8. Bahwa Muhammad Abdul Rahim bin Abdul Rahim Tajudin telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-22042022-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 22 April 2022 ;
9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah ;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Alm. Muhammad Abdul Rahim bin Abdul Rahim Tajudin dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 12 Juni 1965

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Palu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Hj. Aisyah Muhammad Al-Amudi binti Muhammad Al-Amudi) dengan Alm. Muhammad Abdul Rahim bin Abdul Rahim Tajudin yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 1965 di Jalan Abd. Rasyid No. 07, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kotamadya Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Mei 2022 untuk

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun setelah masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak mengakui dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7271024101510005 atas nama Aisyah Muhammad Al Amudi, tanggal 04-6-201-2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271022204220002 tanggal 22-04-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7271022608700002 atas nama Zamil bin Muhammad, tanggal 10-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2022/PA.Pal



- ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 7271-KM-22042022-0008 tanggal 12-04-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah bermeterai cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Asli Surat Keterangan Suami Istri Nomor 045.2/65/IV/2022 tanggal 28-04-2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Siranindi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Husain Muhammad bin Muhammad**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kambu No. 32 , Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk pengesahkan pernikahan Pemohon dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim menikah;
 - Bahwa mereka menikah di Pare-pare, pada tanggal 12 Juni 1965;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Muhammad Al- Amudi;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim adalah Imam masjid yang bernama Hi. Imam Saleh;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri sebagai adik kandung Pemohon dan Hi.

Thahir bin Muhammad Al- Amudi;

- Bahwa mahar yang diberikan almarhum Muhammad Abdul Rahim kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat;

Bahwa saat menikah almarhum Muhammad Abdul Rahim berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;

Bahwa Pemohon dan almarhum Muhammad Abdul Rahim tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim tidak pernah bercerai, keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohonl dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim telah dikaruniai 4 orang anak bernama Zamil Muhammad, Tajudin Muhammad, Zakaria Muhammad dan Kamal Muhammad ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;
- Bahwa almarhum Muhammad Abdul Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022 karena sakit;

2. **Thohir bin Muhammad**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Kandung Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon datang di persidangan ini untuk pengesahkan pernikahan Pemohon dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim menikah;

Bahwa mereka menikah di Pare-pare, pada tanggal 12 Juni 1965;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Muhammad Al- Amudi;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim adalah Imam masjid yang bernama Hi. Imam Saleh;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan adik kandung Pemohon yang bernama **Husain Muhammad bin Muhammad**;

- Bahwa mahar yang diberikan almarhum Muhammad Abdul Rahim kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa saat menikah almarhum Muhammad Abdul Rahim berstatus jelek dan Pemohon berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon dan almarhum Muhammad Abdul Rahim tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim;

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim telah dikaruniai 4 orang anak bernama Zamil Muhammad, Tajudin Muhammad, Zakaria Muhammad dan Kamal Muhammad ;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa almarhum Muhammad Abdul Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022 karena sakit;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Imarhum Muhammad Abdul Rahim bin Abdul Rahim Tajudin telah melangsungkan pernikahan di pada tanggal 12 Juni 1965 dengan wali nikah Muhammad Al Amudi (ayah kandung Pemohon), yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid bernama Hi. Imam Saleh dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi **Husain Muhammad bin Muhammad dan H. Thahir Al Amudi** namun Pemohon dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.5 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 283 Fkg jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 maka terbukti bahwa secara administrasi kependudukan, almarhum Muhammad Abdul Rahim semasa hidupnya dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan almarhum Muhammad Abdul Rahim sebagai kepala keluarga serta telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Zamil Muhammad, Tajudin Muhammad, Zakaria Muhammad dan Kamal Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.4 terbukti bahwa Muhammad Abdul Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Husain Muhammad bin Muhammad dan Thohir bin Muhammad yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan Termohon serta bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan lelaki bernama Muhammad Abdul Rahim bin Abdul Rahim Tajudin telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 1965 dengan wali nikah Muhammad Al Amudi (ayah kandung Pemohon), yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid bernama Hi. Imam Saleh dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama **Husain Muhammad bin Muhammad dan H. Thahir Al Amudi** ;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Muhammad Abdul Rahim berstatus jejaka;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan, semenda yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Muhammad Abdul Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022 karena sakit;
 - Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah menurut hukum Islam dengan Muhammad Abdul Rahim, maka pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana doktrin ulama sesuai termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

إقرار العاقلة البالغة بالنكاح وقبول

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Muhammad Abdul Rahim yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1965 di Jalan Abd. Rasyid No. 7

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

9 Kelurahan Labuk Kang, Kecamatan Ujung, Kotamadya Pare-pare, Propinsi Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Hj. Aisyah Muhammad Al-Amudi binti Muhammad Al-Amudi) dengan Alm. Muhammad Abdul Rahim bin Abdul Rahim Tajudin yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 1965 di Jalan Abd. Rasyid No. 07, Kelurahan Labuk Kang, Kecamatan Ujung, Kotamadya Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1443 Hijriah oleh kami **Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Narniati, SH., MH** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mannaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mannaria, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP PGL	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera



Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2022/PA.Pal